

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI
NOMOR: 15.1 /HK.01.01/K/JA-05/10/2023**

**TENTANG PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN MUARO
JAMBI NOMOR: 09/HK.01.01/K/JA-05/9/2022 TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA
PENEGAKAN HUKUM TERPADU KABUPATEN MUARO JAMBI
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI,

- Menimbang** : a. bahwa ketentuan Pasal 486 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Sentra Gakkumdu;
- b. bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 8 ayat (5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Anggota Gakkumdu Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi tentang Pembentukan Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Muaro Jambi Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1566);

9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 20);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 411);
11. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 277/PP.00.00/K1/08/2022 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Memperhatikan : 1. Surat Perintah Tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Nomor : 14.2/HK.01.01/K/JA-05/08/2023 dan 14.3/HK.01.01/K/JA-05/08/2023 tanggal 23 Agustus 2022
2. Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor Muaro Jambi Nomor : Sprin/298/X/RES.1.24/2023 tanggal 2 Oktober 2023
3. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Muaro Jambi Nomor : Print-1386 L.5.19/10/2023 tanggal 03 Oktober 2023

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG TENTANG PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR: 09/HK.01.01/K/JA-05/9/2022 TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU KABUPATEN MUARO JAMBI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Membentuk Tim Sentra Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Muaro Jambi Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan susunan tim sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini;

KEDUA : Menunjuk Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi, Kepala Kepolisian Kabupaten Muaro Jambi, dan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Muaro Jambi serta jajaran di masing-masing instansi sebagai Penasehat, Pembina, Koordinator, dan Anggota Sentra Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Muaro Jambi ;

- TIGA** : Struktur Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Muaro Jambi sebagaimana Diktum KEDUA, mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Muaro Jambi dengan rincian sebagai berikut :
- a. Penasehat
 - 1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Muaro Jambi ; dan
 - 2. Mengawasi pelaksanaan penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilihan umum di wilayah Kabupaten Muaro Jambi
 - b. Pembina
 - 1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Muaro Jambi dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum;
 - 2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Muaro Jambi kepada Penasehat.
 - c. Koordinator
 - 1. Melaksanakan Rapat Pembahasan dalam Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Muaro Jambi .;
 - 2. Memberikan arahan teknis kepada anggota untuk melaksanakan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilihan Umum;
 - 3. Memberikan arahan sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu ;
 - 4. Melaporkan hasil rapat pembahasan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Muaro Jambi kepada Pembina.
 - d. Anggota
 - 1. Melaksanakan tugas sesuai arahan Koordinator dalam penanganan tindak pidana Pemilihan Umum;
 - 2. Melaksanakan tugas administrasi pada kegiatan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Muaro Jambi ; dan
 - 3. Melaporkan hasil tugas yang telah dilaksanakan kepada Koordinator
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, diberikan honorarium yang akan dibayarkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- KELIMA** : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2023;
- KEENAM** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024 selesai

Ditetapkan di Kabupaten Muaro Jambi
pada tanggal 4 Oktober 2023

KETUA,


DEDI WAHYUDI, S.E., M.E

Tembusan:

- 1. Yth. Ketua Bawaslu Kab Muaro Jambi
- 2. Yth. Ketua Sentra Gakkumdu Kab Muaro Jambi
- 3. Yth. Kepala Kepolisian Resor Kab Muaro Jambi
- 4. Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Kab Muaro Jambi
- 5. Yth. Yang bersangkutan
- 6. Arsip

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO
JAMBI NOMOR: 15.1/HK.01.01/K/JA-
05/10/2023 TENTANG PERUBAHAN
SURAT KEPUTUSAN KETUA BAWASLU
KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR:
09/HK.01.01/K/JA-05/9/2022 TENTANG
PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN
HUKUM TERPADU KABUPATEN MUARO
JAMBI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

**SUSUNAN TIM SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU KABUPATEN MUARO JAMBI
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Dedi Wahyudi, S.E., M.E.	Ketua Bawaslu Kab Muaro Jambi	Penasihat
2	AKBP Muharman Arta, S.I.K.	Kepala Kepolisian Resor Muaro Jambi	Penasihat
3	Kamin, S.H.,M.H.	Kepala Kejaksaan Negeri Muaro Jambi	Penasihat
4	Asnawi, S.H.	Anggota Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi	Pembina
5	Kompol Steven Kurniawan.S.H., S.I.K.	Wakil Kepala Kepolisian Resor Muaro Jambi	Pembina
6	Oktarini Prihanti, S.H., M.H.	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Muaro Jambi	Pembina
7	Elfi Prasatia, S.P., M.H.	Anggota Bawaslu Kab Muaro Jambi	Koordinator
8	IPTU Jerry Andriansyah Tambunan, S.Tr.K.	Plt. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Muaro Jambi	Koordinator
9	Mei Ziko, S.H., M.H.	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Muaro Jambi	Koordinator
Tim Pelaksana :			
1	Febriardi, S.H.	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab Muaro Jambi	Anggota
2	Bahtiar, S.E.	BPP Bawaslu Kab Muaro Jambi	Anggota
3	R.Ramdani.A, S.H.	Staf Bawaslu Kab Muaro Jambi	Anggota
4	Siti Azimaturahmi, S.Hum., M.Pd.	Staf Bawaslu Kab Muaro Jambi	Anggota
5	Vinod Mehra, S.H.,M.H.	Staf Bawaslu Kab Muaro Jambi	Anggota
6	A. Nazomi, S.Kom.	Staf Bawaslu Kab Muaro Jambi	Anggota
7	Padli, S.Pd.	Staf Bawaslu Kab Muaro Jambi	Anggota
8	AIPDA Beni, CM	Penyidik Pembantu Sat Reskrim Polres Muaro Jambi	Anggota

9	BRIPKA Arie Yudistira, S.H.	Penyidik Pembantu Sat Reskrim Polres Muaro Jambi	Anggota
10	BRIPKA Rudy, S.H.	Penyidik Pembantu Sat Reskrim Polres Muaro Jambi	Anggota
11	Arge Arif Suprabowo, S.H., M.H.	Penyidik Kejaksaan Negeri Muaro Jambi	Anggota
12	Samuel Libeltus Tamba, S.H.	Penyidik Kejaksaan Negeri Muaro Jambi	Anggota
13	Cepy Indra Gunawan, S.H.M.H.	Penyidik Kejaksaan Negeri Muaro Jambi	Anggota



KETUA,

DEDI WAHYUDI, S.E., M.E.